



PUTUSAN

Nomor 2116 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LEO LIHARMA DWIPAYANA SARAGIH, bertempat tinggal di Jalan Bahagia By Pass Nomor 7, Kelurahan Sidorejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pebanding;

L a w a n

TJUNG HENG, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 3, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bambu II Nomor 1-J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

DIREKTUR PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO), beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 2 Medan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pebanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat mendapat pekerjaan 2 (dua) unit sumur bor dengan kapasitas 8 sampai 10 m³ per jam lengkap pemipaan di Afdeling VI dan VIII di Unit Sawit Langkat PTPN VI (Persero) sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian Nomor 04.05/S. Perj/476/VIII/2011 tertanggal 04 Agustus 2011 dan di Addendum pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan Nomor 04.05/ADDENDUM/476/X/2011;

Halaman 1 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek pekerjaan tersebut, Penggugat mempekerjakan kembali kepada Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing tertanggal 12 Desember 2011 untuk Afdeling VI dan tertanggal 12 Desember 2011 untuk Afdeling VIII;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membuat suatu Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober 2011, yaitu dalam hal Pembuatan 1 (satu) unit sumur bor berlokasi di Afdeling VI dan Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember 2011, 1 (satu) unit sumur bor di Afdeling VIII, Perkebunan Sawit Langkat PTPN-IV dengan kedalaman sumur bor 150 M, konstruksi sumur bor berdiameter 6" dan 4" dengan kapasitas air yang keluar dipompa 8 sampai 10 m³ perjam termasuk instalasi pipa 2" dari sumur ke graound tank berjarak 15 sampai 20 M dari sumur bor, dimana Tergugat bertanggung jawab dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan sumur bor tersebut seperti pipa galvanis 6", pipa galvanis 4" sreen 4" low carbon steel, submersible pump 5 HP, panel pompa 5 HP, pipa galvanis 2" riser pum, kabel pompa, kabel elektroda, dengan nilai kontrak sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila telah mencapai kedalaman 150 m dan tidak menjumpai bagian air, maka Tergugat akan melanjutkan pengeboran sampai kedalaman 180 m untuk menjumpai lapisan air, dngan perjanjian Tergugat bersedia menambah biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di luar Kontrak, hingga Total keseluruhan harga kontrak untuk pengeboran sampai kedalaman 180 m adalah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa seluruh pekerjaan pemborongan sebagaimana tersebut dia atas belum sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Turut Tergugat Nomor : 04.01A/RKS/614/VII/2011 tanggal 06 Juli 2011;
- Bahwa atas pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat telah melakukan pekerjaan sebesar 80% dari nilai kontrak, sedangkan 20% lagi tertunggak tidak menyelesaikannya, kendatipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat baik secara langsung maupun melalui telepon (Handphone);
- Bahwa system pembayaran yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah dengan pembayaran system termin yaitu :
 - ❖ Pembayaran I:
40% dari harga kontrak, yaitu sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 2 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pembayaran II:
40% dari harga kontrak, yaitu sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- ❖ Pembayaran III:
20% dari harga kontrak, yaitu sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kewajiban Penggugat telah secara sempurna membayarkan nilai kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yaitu:
 - Untuk sumur Bor yang ada di Afdeling VI
 - ❖ Pembayaran Termin Pertama (40%) sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2011;
 - ❖ Pembayaran cicilan Termin Kedua Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Januari 2012 dan dilanjutkan pada tanggal 19 Januari 2012, Penggugat membayar penggenapan untuk termin Kedua sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) (40%);
 - Untuk sumur Bor yang ada di Afdeling VIII
 - ❖ Pembayaran Termin Pertama (40%) pada tanggal 12 Desember 2011, sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
 - ❖ Pembayaran Termin Kedua (40%) pada tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa namun Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaan lanjutan sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Desember 2011, hal mana ternyata Tergugat meninggalkan lokasi pekerjaan baik di Afdeling VI maupun Afdeling VIII pada tanggal 3 Februari 2012 tanpa memberitahukan dan memberikan konfirmasi kepada Penggugat;
- Bahwa dari perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut yang meninggalkan pekerjaannya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, yang menurut hukum dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial;
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut sudah berulang kali diperingatkan oleh Penggugat, namun Tergugat tetap tidak memberikan respon kepada Penggugat, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perdata ini ke Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah menunjuk kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagai

Halaman 3 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum jika timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Gugatan Penggugat ini sudah tepat untuk dimajukan pada Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa akibat pekerjaan yang ditinggalkan oleh Tergugat tersebut, Turut Tergugat telah memperingati Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Tergugat tersebut dengan ancaman akan dikenakan denda (penalti) atas keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa atas peringatan dan ultimatum yang diberikan oleh Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat terpaksa menyelesaikan proyek tersisa (20%) dengan upaya dan usahanya sendiri walaupun dengan biaya yang cukup besar sampai dengan penyelesaian proyek 100% pada akhir Debruari 2012, demi nama baik Penggugat di hadapan Turut Tergugat yang selama ini selalu mempercayakan Penggugat sebagai mitra kerjanya;
- Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

➤ Kerugian Materil

Penambahan Biaya (cost) yang telah dianggarkan pada Termin 20% yang semula dianggarkan adalah sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), membengkak menjadi Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian materil akibat tindakan Tergugat tersebut yang meninggalkan proyek pekerjaan sebelum waktunya adalah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) - Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

➤ Kerugian Immateril

Bahwa Penggugat sebagai seorang kontraktor yang memiliki integritas dan nama baik dalam rekanan pada umumnya terutama di kalangan PTPN IV (Persero), dengan ulah dan tindakan Tergugat yang meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya apalagi ditambah dengan Penggugat telah mendapat surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari Turut Tergugat maka Penggugat tercoreng nama baiknya di kalangan sesame rekanan kontraktor terutama dihadapan PTPN IV (Persero). Hal ini tidak dapat dinilai dengan mata uang akan tetapi dalam perkara ini patut dan berdasarkan Hukum untuk ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Maka total kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat adalah:

Halaman 4 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) +
Kerugian Materil sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
= Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah rasional dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dan beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;
- Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa, maka patut kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak secukupnya yang akan ditentukan kemudian;
- Bahwa Itikad baik dari Tergugat sangat disangsikan dalam Perkara ini yang akan berupaya untuk mengulur-ulur waktu guna memenuhi Isi Putusan dalam Perkara ini kelak maka untuk menjaga dan mengantisipasi hal seperti ini adalah wajar ditetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya dihitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi Isi Putusan dalam Perkara ini;
- Bahwa Perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan akurat oleh karena itu adalah wajar Putusan ini dapat dijalankan terus kendatipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) serta memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas berkenan apa kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil Pihak-Pihak yang telah disebutkan diatas untuk duduk bersidang pada hari yang telah ditentukan serta mengadili Perkara ini dan seraya mengambil Keputusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat baik moril / immaterial maupun materil sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Kerugian materil sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016



5. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 24 Oktober 2011;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Desember 2011;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Nomor 04.05/S.Perj/476/VIII/2011 tentang Pembuatan 2 (dua) unit sumur bor kapasitas 8-10 m³/Jam lengkap pemipaan di Afdeling VI dan VIII di Unit Usaha Sawit Langkat tertanggal 04 Agustus 2011 ;
8. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Addendum Nomor 04.05/ADDENDUM/476/X/2011 tentang Pembuatan 2 (dua) unit sumur bor kapasitas 8-10 m³/Jam lengkap pemipaan di Afdeling VI dan VIII di Unit Usaha Sawit Langkat tertanggal 28 Oktober 2011;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya dihitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi Isi Putusan dalam Perkara ini ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Isi Putusan dalam perkara ini kelak;
11. Menyatakan Perkara ini dapat dijalankan terus kendatipun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap penggugat d.k/Tergugat d.r dan menarik Turut Tergugat d.k menjadi Turut Tergugat d.r dan segala argumentasi dan dalil-dalil hukum Dalam Kompensi diatas mohon secara mutatis-mutantis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Gugatan Dalam Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk membuat perjanjian pekerjaan pembuatan sumur bor di Perkebunan Sawit Langkat PTPN IV sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat masing-masing Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dilegalisasi Notaris NURHATINI HIA, SH. Mkn Nomor: 292/L/NH/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 untuk Afdeling VI dan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember 2011 untuk Afdeling VIII yang berlokasi di Perkebunan Sawit Langkat PTPN IV;

- Bahwa lingkup pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober 2011 yang dilegalisasi Notaris NURHATINI HIA, SH. Mkn Nomor : 292/L/NH/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 untuk pekerjaan dilokasi Afdeling VI Perkebunan Sawit Langkat PTPN IV yang dikerjakan Penggugat d.k/Tergugat d.r adalah sebagai berikut:
 1. Mengerjakan kedalaman sumur bor 150 Meter, kontruksi sumur bor berdiameter 6" dan 4" dengan kapasitas air yang keluar dipompa : 8-10 m³/jam. Termasuk instalasi pipa 2' dari sumur ke ground tank yang berjarak 15-20 meter dari sumur bor;
 2. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan sumur bor tersebut diatas, seperti : pipa galvanis 6", Pipa galvanis 4", Screen 4", Screen 4", low carbon steel, Submersible pump 5 HP, Panel pompa 5 HP, Pipa galvanis 2" riser pump, Kabel pompa, Kabel elektroda;
 3. Tergugat tidak menjamin kualitas air minum, hanya air yang keluar dipompa jernih dan tidak berlumpur;
- Bahwa lingkup pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja tertanggal 12 Desember 2011 untuk Afdeling VIII Perkebunan Kelapa Sawit Langkat PTPN IV yang dikerjakan Penggugat d.k/Tergugat d.r adalah sebagai berikut:
 1. Mengerjakan kedalaman sumur bor 150 Meter, kontruksi sumur bor berdiameter 6" dan 4" dengan kapasitas air yang keluar dipompa : 8-10 m³/jam. Termasuk instalasi pipa 2' dari sumur ke ground tank yang berjarak 15-20 meter dari sumur bor;
 2. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan sumur bor tersebut diatas, seperti : pipa galvanis 6", Pipa galvanis 4", Screen 4", Screen 4", low carbon steel, Submersible pump 5 HP, Panel pompa 5 HP, Pipa galvanis 2" riser pump, Kabel pompa, Kabel elektroda;
 3. Tergugat tidak menjamin kualitas air minum, hanya air yang keluar dipompa jernih dan tidak berlumpur;
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja disepakati oleh Tergugat dr/Penggugat dk dan Penggugat dr/Tergugat dk, maka Penggugat

Halaman 7 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr/Tergugat dk mulai melakukan pekerjaan pembuatan sumur bor sebagaimana dimaksud di Perjanjian Kerja diatas. Kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari dari batas waktu pembuatan sumur bor tersebut, pekerjaan pembuatan sumur bor tersebut dapat diselesaikan oleh Penggugat dr/Tergugat dk tanpa ada keberatan dari Tergugat dr/Penggugat dk. Bahkan pada waktu timbang terima Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk melihat langsung ke lokasi sumur bor yang telah selesai tersebut dan Tergugat dr/Penggugat dk menguji sumur bor tersebut apakah keluar airnya atau tidak, dan Ternyata kedua sumur bor tersebut keluar airnya jernih dan tidak berlumpur sebagai syarat selesainya/terpenuhinya penyelesaian pembuatan sumur bor sebagaimana yang tertera di Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember. Dan Tergugat dr/Penggugat dk tidak ada menyatakan keberatan ataupun keluhan lainnya;

- Bahwa setelah kewajiban Penggugat dr/Tergugat dk telah dilaksanakan maka Penggugat dr/Tergugat dk meminta upah kerja kepada Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober 2011 dan Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember 2011. Akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk tidak mau membayarnya dengan alasan bermacam-macam seperti Penggugat dr/Tergugat dk hanya mengerjakan 80% dari pekerjaannya lalu pergi dari lokasi proyek tanpa member tahu Tergugat dr/Penggugat dk, Tergugat dr/Penggugat dk menyuruh memasang pipa air. Tentu saja Penggugat dr/Tergugat dk membantah alasan-alasan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, karena pembuatan sumur bor selesai dalam waktu yang telah disepakati dan tentang pemasangan pipa tersebut Penggugat dr/Tergugat dk tidak mengerjakannya karena tidak ada di Surat Perjanjian Kerja Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober dan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember 2011 yang dibuat antara Tergugat dr/Penggugat dk dengan Penggugat dr/Tergugat dk;
- Bahwa sudah berkali-kali Penggugat dr/Tergugat dk baik secara langsung maupun dengan menyuruh orang untuk menagihupah kerja Tergugat dr/Penggugat dk, akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk tidak juga mau membayarnya, bahkan pada waktu terjadi upaya perdamaian di belakang Hotel Polonia yang disaksikan oleh Bapak Tergugat



dr/Penggugat dk, dan 2 (dua) orang teman Penggugat dr/Tergugat dk, Penggugat dr/Tergugat dk dengan niat baik member potongan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari upah kerja sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) apabila Tergugat dr/Penggugat dk mau membayar separuhnya saja Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan janji akan member pekerjaan lagi, dan Penggugat dr/Tergugat dk menolaknya karena nilainya merugikan Penggugat dr/Tergugat dk. Oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk tidak juga mempunyai niat baik untuk membayar upah kerja maka, Penggugat dr/Tergugat dk melaporkan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut ke Polsek Deli Tua tanggal 06 Juli 2012 sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/554/VII/2012/SU/RESTA MEDAN/SEK DELTA tanggal 06 Juli 2012;

- Bahwa sewaktu diperiksa oleh Juru Periksa Polisi di Polsek Deli Tua pada panggilan pertama Tergugat dr/Penggugat dk mengaku salah dan silap karena tidak membayar upah kerja Penggugat dr/Tergugat dk. Pada panggilan kedua dari Polsek Deli Tua Tergugat dr/Penggugat dk mangkir dengan alasan sakit, akan tetapi itu alasan yang dibuat oleh Tergugat dr/Penggugat dk tersebut hanya untuk mengulur-ulur waktu untuk menghindari sanksi hukum pidana atas perbuatannya karena pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan diam-diam Tergugat dr/Penggugat dk melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan terhadap Penggugat dr/Tergugat dk ke Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 478/Pdt.G/2012/PN-Mdn. Jadi jelaslah secara hukum bahwa gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk hanya untuk mengulur-ulur waktu pembayaran dan menghindari sanksi pidananya atas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang tidak mau membayar upah kerja kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yaitu jumlah dari sisa pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober 2011 yang dilegalisasi Notaris NURHATINI HIA, SH. Mkn Nomor : 292/L/NH/X/2011 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) + Sisa Pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), maka secara hukum dapat dikategorikan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat dr/Tergugat dk oleh karenanya cukup alasan



hukum jika Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat dr/Tergugat dk;

- Bahwa adapun akibat perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang tidak mau membayar upah kerja tersebut, Penggugat dr/Tergugat dk menderita kerugian materiil dan immaterial yang kalau diperincikan sebagai berikut :
 - Kerugian materiil :
 - Sisa pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober 2011 yang dilegalisasi Notaris NURHATINI HIA, SH. Mkn Nomor : 292/L/NH/X/2011 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) + Sisa Pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) = Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
 - Uang honorarium jasa Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immaterial : nama baik Penggugat dr/Tergugat dk menjadi tercemar karena adanya gugatan Penggugat dr/Tergugat dk, sehingga rekanan Penggugat dr/Tergugat dk kurang mempercayai lagi, kerugian mana yang kalau dinilai dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak menjadi hampa dan Nihil, maka Penggugat d.r memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap asset milik Tergugat dr/Penggugat dk baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak;
 - Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k sangat mengkhawatirkan itikad baik Tergugat dr/Penggugat dk dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat d.r/Tergugat d.k memohon agar Tergugat d.r/Penggugat d.k dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perharinya terhitung sejak Tergugat d.r/Penggugat d.k lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191Rbg dan oleh karena bukti bukti yang dimajukan Penggugat d.r/Tergugat d.k lagi pula terdapat sangka adanya itikad buruk Tergugat d.r/Penggugat d.k dalam hal memenuhi prestasinya, maka cukup alasan hukum jika putusan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*,
banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

- Bahwa oleh karena Tergugat d.r ditarik sebagai pihak dalam gugatan rekonsensi ini, cukup alasan hukum jika Tergugat d.r dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan ingkar janji maka cukup alasan hukum jika Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil hukum diatas, Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi Putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober 2011 yang dilegalisasi Notaris NURHATINI HIA, SH. Mkn Nomor : 292/L/NH/X/2011 dan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember 2012 yang dibuat Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk adalah sah secara hukum dan mengikat bagi para pembuatnya;
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian materiel dan kerugian immaterial kepada Penggugat dr/Tergugat dk yaitu sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil:

- Sisa pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja tertanggal 24 Oktober 2011 yang dilegalisasi Notaris NURHATINI HIA, SH. Mkn Nomor : 292/L/NH/X/2011 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) + Sisa Pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja tertanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) = Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Uang Honorarium jasa Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian immaterial : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 - Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perharinya dihitung sejak Tergugat d.r/Penggugat d.k lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
 - Menyatakan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uit voorbar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
 - Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 478/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 18 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 24 Oktober 2011;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Desember 2011;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Nomor 04.05/S.Perj/476/ VIII/2011, tentang Pembuatan 2 (dua) unit sumur bor kapasitas 8-10 m³/jam, lengkap pemipaan di Afdeling VI dan Afdeling VIII di Unit Usaha Sawit Langkat”, tertanggal 04 Agustus 2011;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Addendum Nomor 04.05/ADDENDUM/476/ X/2011, tentang Pembuatan 2 (dua) unit sumur bor kapasitas 8-10 m³/jam, lengkap pemipaan di Afdeling VI dan Afdeling VIII di Unit Usaha Sawit Langkat”, tertanggal 28 Oktober 2011;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekompensi/Tergugat dalam Kompensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekompensi /Penggugat dalam Kompensi telah ingkar janji (*Wanprestasi*);

Halaman 12 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016



3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi untuk membayar kerugian materiel sisa pembayaran sesuai surat perjanjian kerja tertanggal 24 Oktober 2011 yang dilegalisasi Notaris NURHATINI HIA, SH, MKn Nomor 292/L/NH/X/2011 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ditambah sisa pembayaran sesuai surat perjanjian kerja tertanggal 12 Desember 2012 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) = Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Dalam Rekonpensi:

- ñ Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding semula Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 43/PDT/2014/PT MDN., tanggal 6 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2015;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum yang sebenarnya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan tentang fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa Pemohon kasasi telah mendapat pekerjaan dari Turut Termohon Kasasi untuk mengerjakan sumur bor yang berlokasi di kebun milik Turut Termohon Kasasi dengan harga borongan sesuai dengan bukti P1 dan P2;
 - b. Bahwa, atas pekerjaan yang didapat dari Turut Termohon Kasasi tersebut maka Pemohon Kasasi memberikan Pekerjaan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2011 dan pada tanggal 12 Desember 2011 sebagaimana disebut dalam Bukti Product P3 dan P4;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas seyogianya Pengadilan Negeri Medan dan atau Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan bahwa pekerjaan yang dialihkan / diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah seluruhnya pekerjaan yang diperjanjikan oleh Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagaimana disebut dalam Bukti Product P1 yaitu Surat Perjanjian Nomor 04.05/S.Perj/46/ VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 dan Bukti P2 yaitu fotocopy Addendum Nomor 04.06/ADDENDUM/476/VIII/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
 - d. Bahwa, akan tetapi ternyata Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pekerjaan yang diperjanjikan oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi hanya sampai airnya keluar dari sumur bornya, hal mana terbukti dari pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan halaman 31 butir ke 6: ".....maka

Halaman 14 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016



Majelis memperoleh persangkaan kuat bahwa dalam perjanjian kontrak kerja tersebut, Tergugat mengerjakan pekerjaan pembuatan sumur bor hanya sampai air keluar dari sumur bornya saja”;

- e. Bahwa, padahal jika diikuti dan diperhatikan gugatan Pemohon Kasasi, maka peristiwa hukum yang sebenarnya adalah penyerahan pekerjaan/pengoperan pekerjaan dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sesuai dengan kontrak sebagaimana bukti P1 dan P2 tersebut;
 - f. Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Medan yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka Pengadilan Negeri Medan dan atau pengadilan Tinggi Medan dikwalifisir sebagai telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum maka sudah sepatutnyalah Putusan *Judex Facti* di kedua tingkat Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dibatalkan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan salah dalam menerapkan hukum tentang Wanprestasi dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa, Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa gugatan Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat, adalah gugatan ingkar janji (wanprestasi);
 - b. Bahwa, akan tetapi Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan tidak mendapati adanya unsur wanprestasi dalam gugatan Pemohon Kasasi karena tidak terbukti adanya somasi (Peringatan) terlebih dahulu kepada Termohon Kasasi sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam hal 34 alinea terakhir :
“...berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena somasi adalah hal yang paling urgen ada tidaknya wanprestasi /keadaan lalai sebagai unsur salah, maka dengan tidak adanya somasi udari Penggugat maka menurut Majelis Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan



wanprestasi atau telah melakukan kesalahan, sehingga karenanya petitum ketiga Penggugat harus dinyatakan ditolak”;

- c. Bahwa, akan tetapi dalam gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan wanprestasi yang merugikan Termohon Kasasi, dikabulkan/ diterima oleh Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Facti*, hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya dalam putusan aquo halaman 38 alinea 1;
 - d. Bahwa, akan tetapi setelah diperhatikan dari alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan Rekonpensinya tidaka ternyata ada terungkap adanya somasi (Peringatan) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang ada dibuktikan adalah adanya laporan Polisi ke Kepolisian Sektor Delitua Nomor STPL/554/VII/2012/SU/ RESTA/SKDELTA , Medan sektor Delitua tanggal 06 Juli 2012 (Bukti Product T dk/P dr 5);
 - e. Bahwa, berdasarkan fakta ini juga maka Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan /menerima gugatan Rekonpensi dari Termohon Kasasi dan selanjutnya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar kerugian Termohon Kasasi sebesar Rp68.000.000,00 (Enam puluh delapan juta rupiah);
 - f. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* seperti ini adalah keliru oleh karenanya wajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa, Pengadilan Negeri Medan yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan kurang cukup mempertimbangkan hukum-nya dalam perkara ini (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa, Pengadilan Negeri Medan yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya ada mengakui dan membenarkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sampai ditemukan air dan dialirkan kepada ground tank sesuai Bukti P1 dan P2;
 - b. Bahwa, selanjutnya pada fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi ada memperingati Termohon Kasasi secara lisan atau per telepon, akan tetapi *Judex Facti* tidak



mempertimbangkan hal tersebut sebagai signal adanya *somasi* kepada Termohon Kasasi;

- c. Bahwa, menurut hukum peringatan (*Somasi*), somasi itu tidak hanya tertulis tetapi dapat juga dilakukan secara lisan vide pasal 1243 KUH Perdata;
- d. Bahwa, oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal ini dalam pertimbangan hukumnya, maka putusan aquo dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup mempertimbangkan dalam hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- e. Bahwa, apabila Pengadilan dalam menjatuhkan putusan kurang cukup membuat pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan tersebut harus dibatalkan vide Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/518/1969 tanggal 22 Juli 1970;
- f. Bahwa hal tersebut diatas telah dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 1974 tanggal 25 November 1974, yang mengingatkan seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Indonesia dan beserta para Hakim agar memberikan pertimbangan/alasan. Apabila alasan-alasan kurang jelas maka dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormerzium*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- g. Bahwa, fakta-fakta aquo telah ternyata dalam perkara ini, maka putusan dalam perkara ini terkesan kurang cukup dipertimbangkan dan oleh karena itu patut dan beralasan hukum terhdap putusan a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat selaku pemberi pekerjaan dengan Tergugat selaku Pekerja/Pemborong pada intinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali sumur dengan kedalaman 150 meter hingga keluar air mengairi untuk keperluan Avdeling;

Ternyata surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat menimbulkan multi tafsir, apakah hanya keluar air atau keluar air mengairi dari tandon dengan debit yang diperjanjikan;

Bahwa dalam KUHPerdota dan doktrin suatu perjanjian Hakim dapat menafsirkan dengan azas sebagai berikut:

1. Dengan menyelidiki maksud kedua belah pihak;
2. Dipilih pengertian yang paling mungkin perjanjian dikerjakan;
3. Dipilih yang paling selaras dengan perjanjian;
4. Ditafsirkan menurut kebiasaan di Negara atau ditempat kejadian;
5. Ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain tiap janji ditafsirkan secara menyeluruh janji-janji, yang dimuat didalam perjanjian itu;

Maka, perjanjian ditafsirkan dari pengeluaran pekerja dihubungkan dengan keuntungan yang mendapat hasil pekerjaan maka ditafsirkan hingga keluar air dengan debit tertentu setelah pengeboran, tidak termasuk pekerjaan pemipaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LEO LIHARMA DWIPAYANA SARAGIH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEO LIHARMA DWIPAYANA SARAGIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung

Halaman 18 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001

Halaman 19 dari 19 hal.Put. Nomor 2116 K/Pdt/2016